



PUTUSAN

Nomor 79/PID.SUS/2018/PT PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **KRISNA WARDANO Bin ANGAH;**
Tempat Lahir : Bangkirayen;
Umur/ Tanggal Lahir : 19 Tahun/ 28 Maret 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Bangkirayen RT.03 Kecamatan Awang
Kabupaten Barito Timur Propinsi
Kalimantan Tengah;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2018;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang sejak tanggal 11 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 9 Nopember 2018;
Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang sejak 10 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 8 Januari 2018;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 79/Pid.SUS/2018/PT.PLK tanggal 29 Nopember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 79/PID.SUS/2018/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Barito Timur tertanggal Oktober 2018 sebagai berikut:

-----Bahwa Terdakwa **KRISNA WARDANO Bin ANGAH** pada hari Senin tanggal 9 Juli 2018 sekira jam 23.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juli tahun 2018 bertempat di Jalan Umum Desa Dorong Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, **telah mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 9 Juli 2018 sekitar jam 19.00 WIB Terdakwa bersama dengan saksi ERGOYANA berangkat dari Desa Bangkirayen dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Shogun R warna ungu dengan nomor polisi KH 6072 EC, setelah itu Terdakwa bersama saksi ERGOYANA berangkat ke Tamiang Layang membeli minuman Whisky Eslen sebanyak 1 (satu) botol lalu diminum berdua dan setelah selesai minum Terdakwa bersama saksi ERGOYANA dimana posisi Terdakwa di depan mengemudikan sepeda motor Suzuki Shogun tersebut langsung pulang menuju Desa Bangkirayen menggunakan sepeda motor Suzuki Shogun tersebut dengan kecepatan lebih kurang 60 km/ jam. Sesampainya di Desa Dorong yang dalam cuaca cerah tidak hujan, gelap malam hari, kondisi jalan beraspal mulus dan hanya terdapat sedikit aspal yang rusak, saat di tikungan jalan Terdakwa menghindari lubang, namun tidak segera kembali ke jalur sebelah kiri melainkan Terdakwa tetap berada di jalur sebelah kanan yang pada saat bersamaan dari jalur sebelah kanan sedang lewat sepeda motor Honda Supra X 125 warna biru dengan nomor polisi DA 2584 CZ yang dikendarai oleh korban ALPIN MINAR, dan Terdakwa tidak mengurangi kecepatan serta tidak membunyikan klakson saat melewati tikungan jalan tersebut sehingga saat jarak antara sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dengan sepeda motor yang dikendarai korban ALPIN MINAR sudah dekat dengan kondisi Terdakwa yang masih pusing sehabis minum Whisky dan tidak konsentrasi, tidak dapat menghindar lagi yang mengakibatkan bagian depan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa mengenai bagian depan sepeda motor yang dikendarai oleh korban ALPIN MINAR hingga kedua sepeda motor tersebut jatuh di jalur sebelah kanan dari arah Tamiang Layang;

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 79/PID.SUS/2018/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut, korban ALPIN MINAR meninggal dunia sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor 140/05/PEM/Ds-Gp/VII/2018 tanggal 10 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Desa Gumpa Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah dan berdasarkan Visum et Repertum (Pemeriksaan Luar) Rumah Sakit Umum Daerah Tamiang Layang Nomor 812.5/4580/RSUD tanggal 12 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. FIRDAUS NOVAN NASUTION;

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009** tentang **Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut, Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya tertanggal 5 Nopember 2018 menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KRISNA WARDANO Bin ANGAH terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Telah Mengemudikan Kendaraan Bermotor Karena Kelalaiannya Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Pasal 310 ayat (4) UURI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KRISNA WARDANO Bin ANGAH dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna biru Nopol. DA 2584 CZ;
 - 1 (satu) lembar SIM C an. ALPIN MINAR yang dikeluarkan oleh Polres Tamiang Layang;Dikembalikan kepada istri korban yaitu saksi EPERNI Binti MAMMING;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun R warna ungu, Nopol. KH 6072 EC;
- Dikembalikan kepada terdakwa KRISNA WARDANO Bin ANGAH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Tamiang Layang telah menjatuhkan putusan pada tanggal 5 Nopember 2018 yang amarnya berbunyi:

1. Menyatakan terdakwa KRISNA WARDANO Bin ANGAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Karena Kelalaiannya Mengemudikan Kendaraan Bermotor Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia"* sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut di atas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **1 (satu) tahun** berakhir;
4. Memerintahkan terdakwa dikeluarkan dari penahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna biru hitam dengan Nomor Polisi DA 2584 CZ;
Dikembalikan kepada saksi EPERNI Binti MAMBING;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun R warna ungu dengan Nomor Polisi KH 6072 EC;
Dikembalikan kepada terdakwa KRISNA WARDANO Bin ANGAH;
 - 1 (satu) lembar SIM C atas nama ALPIN MINAR yang diterbitkan oleh Polres Tamiang Layang;
Terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada tanggal 6 Nopember 2018 sebagaimana akta permintaan banding Nomor 5/Akta.Pid/2018/PN Tml dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 7 Nopember 2018 Nomor

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 79/PID.SUS/2018/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5/Akta.Pid/2018/PN Tml;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Palangka Raya, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sesuai dengan surat Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Tamiang Layang masing-masing pada tanggal 15 Nopember 2018;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 8 Nopember 2018, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada tanggal 14 Nopember 2018 dan telah pula diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 15 Nopember 2018;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Tamiang Layang telah menjatuhkan putusan Nomor 101/Pid.Sus/2018/PN Tml pada tanggal 5 Nopember 2018 dan Penuntut Umum telah mengajukan banding pada tanggal 6 Nopember 2018;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, dengan alasan: bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tamiang Layang tersebut terlalu ringan, sehingga belum memenuhi rasa keadilan, tidak menimbulkan efek jera bagi Terdakwa dan menciderai rasa keadilan masyarakat terutama bagi pihak korban, serta hukumannya tidak setimpal dengan perbuatan Terdakwa, karena Terdakwa mengendarai sepeda motor dalam keadaan mabok setelah minum Wiskey Eslen;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding memperhatikan dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tamiang Layang Nomor 101/ Pid.Sus/2018/PN Tml tanggal 5 Nopember 2018 serta Memori Banding dari Penuntut Umum, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 79/PID.SUS/2018/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai efek jera bagi Terdakwa dan tercidainya rasa keadilan masyarakat terutama bagi pihak korban, ternyata hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama, yang pada pokoknya bahwa tujuan pemidanaan bukanlah merupakan pembalasan, melainkan terutama untuk memberikan perbaikan atau merehabilitasi tingkah laku dari pelaku tindak pidana itu menjadi sesuai dan selaras dengan tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya, yang didasari oleh norma-norma masyarakat dan kaidah-kaidah hukum positif, sehingga akan tercapai suatu pencegahan terjadinya lagi suatu tindak pidana. Dengan demikian kepentingan masyarakat dan negara akan terlindungi dengan adanya suatu ketertiban dan ketenteraman serta kepastian hukum dan keadilan. Selain itu dengan telah adanya perdamaian adat, yaitu telah dipenuhinya Hukum Adat Bali Matei, serta pemberian uang santunan duka kepada keluarga korban, merupakan bukti telah tercapainya tujuan hukum menciptakan kembali ketertiban dalam masyarakat. Dengan demikian Pengadilan Tingkat pertama telah tepat menerapkan pidana bersyarat;

Menimbang, bahwa mengenai keadaan Terdakwa yang mengendarai sepeda motor dalam keadaan mabok setelah minum Wiskey Eslen, ternyata hal tersebut belum dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya sebagai keadaan yang memberatkan. Oleh karenanya Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan memori banding Penuntut Umum tersebut bahwa hal tersebut merupakan keadaan yang memberatkan, sehingga pidana yang dijatuhkan di bawah ini dipandang lebih memenuhi rasa keadilan karena sesuai kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, serta pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa menurut pendapat Pengadilan Tinggi terlalu ringan, kurang memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, putusan Pengadilan Negeri Tamiang Layang Nomor 101/ Pid.Sus/2018/PN Tml tanggal 5 Nopember 2018 harus diperbaiki sekedar mengenai hukuman/ pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya, kecuali amar putusan mengenai "perintah terdakwa dikeluarkan dari tahanan" dapat dikuatkan, yang amarnya tersebut di bawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di tingkat banding terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan, maka amar putusan mengenai “perintah terdakwa dikeluarkan dari penahanan segera setelah putusan diucapkan” haruslah diperbaiki dengan menghapus/ menghilangkan kalimat tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 310 ayat (4) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 14 a dan Pasal 14 b Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tamiang Layang Nomor 101/ Pid.Sus/2018/PN Tml tanggal 5 Nopember 2018 sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
 - Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** berakhir;
3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tamiang Layang tersebut untuk selebihnya, kecuali amar putusan mengenai “perintah terdakwa dikeluarkan dari penahanan segera setelah putusan ini diucapkan”;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya, pada hari **Rabu** tanggal **2 Januari 2019** oleh **BAMBANG WIDIYATMOKO, S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis, **PUDJI TRI RAHADI, S.H.** dan **SURYA YULIE HARTANTI, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 79/PID.SUS/2018/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 29 Nopember 2018 Nomor 79/Pid.SUS/2018/PT.PLK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **9 Januari 2019** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **JUSLAK ARTHUR L.B.,S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS

PUDJI TRI RAHADI,SH.

BAMBANG WIDIYATMOKO ,SH.,MH.

SURYA YULIE HARTANTI,S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

JUSLAK ARTHUR L.B., S.H

Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor 79/PID.SUS/2018/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)